

**PERAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA  
PEKANBARU DALAM PELAKSANAAN PENATAAN PEDAGANG  
KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA  
PEKANBARU NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA**

**Gibran Kelindan<sup>1</sup>, Evi Deliana Hz<sup>2</sup>, Separen<sup>3</sup>**

[gkelindan30@gmail.com](mailto:gkelindan30@gmail.com)<sup>1</sup>

**Universitas Riau**

**Abstract**

*This study aims to analyze the role of the Department of Trade and Industry in the implementation of the Mayor Regulation of Pekanbaru Number 78 of 2021 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors (PKL) on Naga Sakti Street, Simpang Baru, Tampan District, Pekanbaru City. In addition, this study also examines the inhibiting factors and the efforts undertaken by the Department of Trade and Industry of Pekanbaru City in the implementation of street vendor arrangement. The research method used is an empirical sociological legal research method. Data were collected through field observations, interviews with officials of the Department of Trade and Industry of Pekanbaru City and street vendors, as well as questionnaires distributed to respondents. The data were analyzed qualitatively to describe the factual conditions of street vendor arrangement in the field. The results of the study indicate that the Department of Trade and Industry of Pekanbaru City has carried out its role through street vendor data collection, policy socialization, planning and determination of locations, coordination and consultation, as well as monitoring and evaluation. However, the implementation of street vendor arrangement has not yet been carried out optimally and sustainably. The inhibiting factors include organizational restructuring that eliminated the special unit for street vendor arrangement, the unavailability of accurate and updated street vendor data, the low level of socialization to street vendors, the lack of understanding and compliance of street vendors with regulations, and the lack of optimal internal coordination. Efforts undertaken include street vendor data collection, cross-agency coordination, provision of designated trading areas, persuasive enforcement actions, studies on street vendor arrangement based on spatial planning perspectives, and the planning of relocation sites according to their designated functions.*

**Keywords:** *Department Of Trade And Industry, Street Vendor Arrangement.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 di Jalan Naga Sakti, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan penataan PKL.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis empiris. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru serta pedagang kaki lima, dan penyebaran kuesioner kepada responden. Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kondisi faktual pelaksanaan penataan PKL di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru telah melaksanakan perannya melalui pendataan PKL, sosialisasi kebijakan, perencanaan dan penetapan lokasi, koordinasi dan konsultasi, serta monitoring dan evaluasi. Namun, pelaksanaan penataan PKL belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Faktor penghambat meliputi perubahan

struktur organisasi yang menghilangkan unit khusus penataan PKL, tidak tersedianya data PKL yang akurat dan terbaru, rendahnya sosialisasi kepada PKL, kurangnya pemahaman dan kepatuhan PKL terhadap peraturan, serta belum optimalnya koordinasi internal. Upaya yang dilakukan meliputi pendataan PKL, koordinasi lintas instansi, penyediaan lokasi binaan, penertiban secara persuasif, kajian penataan PKL berdasarkan perspektif tata ruang, serta perencanaan relokasi PKL ke lokasi yang sesuai peruntukannya.

**Kata Kunci:** Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Penataan Pedagang Kaki Lima.

## PENDAHULUAN

Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dasar Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Ketentuan pasal tersebutlah yang menjadi dasar hukum sekaligus legalitas pembentukan dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut sistem otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”<sup>1</sup>

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, maka otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis yang memerlukan pemikiran yang matang, mendasar, berdimensi jauh ke depan.<sup>2</sup> Pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan disertai oleh kesadaran akan keanekaragaman/kemajemukan. Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, maka daerah harus mampu menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing.

Kota Pekanbaru merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai sebuah daerah yang berada di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru mempunyai beberapa permasalahan dibidang perekonomian. Salah satu permasalahan tersebut ialah pengangguran yang disebabkan baik oleh tidak seimbangnya kesempatan kerja dalam sektor formal, sehingga masyarakat memilih untuk membuka usaha pada sektor informal. Salah satu sektor informal yang menjadi fenomena di perkotaan, termasuk Kota Pekanbaru adalah Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.<sup>3</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pedagang adalah seorang yang pekerjaannya adalah berdagang. Kamus Ekonomi, pedagang adalah seorang atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa mengubah bentuk dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>2</sup> Confirman Hulu, dkk, “Penetapan Zonasi Aktifitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan Studi Kasus Kecamatan Medan Petisah”, Jurnal Sains dan Teknologi, Vol. XVIII, No. 2, Januari 2023, hlm. 115002E

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ketempat yang lain menggunakan pikulan, kereta dorong, menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL Umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapat sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah mendelegasikan kewenangan kepada Bupati/Walikota dalam Pasal 6 yang menyebutkan:

- (1) Bupati/Walikota melaksanakan penataan PKL Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan berpedoman pada Kebijakan Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan penataan PKL Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.<sup>5</sup>

Dalam Peraturan Walikota Pasal 78 Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, menegaskan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) merupakan perangkat daerah yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian.

Dalam peraturan ini, Disperindag memiliki tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program sesuai bidangnya serta bekerja secara terkoordinasi dengan perangkat daerah lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Disperindag memiliki dasar kelembagaan yang jelas dalam menjalankan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pengaturan aktivitas perdagangan di Kota Pekanbaru.<sup>6</sup>

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Kota Pekanbaru telah berupaya mengatur lokasi, tata cara berjualan, serta pembinaan terhadap PKL. Dalam pelaksanaannya, peraturan daerah (perda) ini mengamanatkan agar penetapan lokasi usaha PKL mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan tata ruang kota. Dinas Pasar dan instansi terkait telah menjalankan tugas pemantauan, pembinaan, hingga penertiban PKL, termasuk upaya relokasi ke tempat yang lebih layak dan teratur.

Selain Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001, pengaturan mengenai PKL di Pekanbaru juga di atur melalui Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (selanjutnya disebut Perwako 78 Tahun 2021).

Berdasarkan Perwako 78 Tahun 2021 pasal 1 ayat 5 menyebutkan Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang mempertegas bahwa dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru merupakan dinas yang memiliki kewenangan yang ditunjuk oleh Walikota berdasarkan Perwako 78 Tahun 2021.

Kemudian dalam Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 957 Tahun 2025 Tentang Tim Penataan dan Pengawasan Lokasi Tempat Berjualan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru juga menyebutkan dalam lampirannya bahwa Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru menduduki jabatan sekretaris dan Kabid Perdagangan dan Kabid Pasar menduduki jabatan sebagai anggota dalam Tim Penataan dan Pengawasan Lokasi Tempat Berjualan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru.

---

<sup>4</sup> Henny Purwanti dan Minarti. 2012.Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jendral Sudirman lumajang, hlm.1.

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

<sup>6</sup> Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Nomor 78 Tahun 2021, penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui penetapan lokasi binaan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, serta kebersihan lingkungan. Definisi ini menegaskan bahwa penataan PKL tidak hanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keindahan kota, tetapi juga menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi informal dengan kenyamanan masyarakat luas serta keberlanjutan tata ruang perkotaan.<sup>7</sup>

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Perwako Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, telah memberikan kewenangan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dalam Pasal 35 Perwako Nomor 78 Tahun 2021 menyebutkan:

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pembinaan PKL di Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a.koordinasi dengan Gubernur Riau
  - b.pendataan PKL;
  - c.sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pembinaan PKL;
  - d.perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
  - e.koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL;
  - f.bimbingan teknis, pelatihan dan supervisi kepada PKL;
  - g.mengembangkan kemitraan dengan usaha dan masyarakat; dan
  - h.melaksanakan monitoring dan evaluasi.<sup>8</sup>

Penelitian ini dibatasi pada lima poin yang tercantum pada huruf b, c, d, e, dan h. Pemilihan huruf tersebut didasarkan pada ruang lingkup tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam pelaksanaan penataan PKL yang meliputi pendataan, sosialisasi kebijakan penataan, perencanaan dan penetapan lokasi binaan, koordinasi teknis pelaksanaan penataan, serta monitoring dan evaluasi. Sedangkan tugas lain seperti pelatihan, supervisi, kemitraan usaha, dan program pemberdayaan tidak termasuk dalam fokus penelitian ini karena berada di luar ranah penataan.

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Perwako Nomor 78 Tahun 2021 dilakukan melalui serangkaian mekanisme yang terstruktur untuk menjaga keteraturan kota serta mendukung keberlangsungan usaha sektor informal. Walikota melaksanakan penataan PKL dengan cara pendataan dan pendaftaran PKL, penentuan serta penetapan lokasi usaha, pemindahan PKL dari lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, penghapusan lokasi yang melanggar aturan, peremajaan lokasi binaan, hingga pemberlakuan larangan bertransaksi di fasilitas umum yang tidak diperuntukkan sebagai tempat usaha.

Tahapan pendataan dan pendaftaran dilaksanakan bersama perangkat kecamatan dan kelurahan, mencakup identitas pedagang, lokasi usaha, bidang usaha, jenis tempat usaha, hingga modal dan tenaga kerja, yang kemudian menjadi dasar penetapan kebijakan penataan maupun pemberdayaan. Melalui langkah-langkah tersebut, penataan PKL tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan upaya menciptakan tata ruang kota yang tertib, bersih, indah, serta seimbang dengan kepentingan umum dan keberlanjutan pembangunan perkotaan.

Namun kenyataannya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru saat ini belum tersedianya data PKL yang lengkap dan terbaru. Berdasarkan hasil prariset yang dilakukan oleh penulis, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum memiliki jumlah data PKL Kota Pekanbaru Tahun 2026 secara menyeluruh. Data yang dimiliki hanya terbatas pada PKL di kawasan CFD (*Car Free Day*), Jalan Cut Nyak Dien, serta data lama Tahun 2019. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan dan

---

<sup>7</sup> Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

<sup>8</sup>*Ibid*, Pasal 35.

Perindustrian Kota Pekanbaru belum melaksanakan perannya dalam pendataan PKL.

Penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Perwako Nomor 78 Tahun 2021 diatur guna menjaga keteraturan ruang kota dan keseimbangan fungsi fasilitas umum. Lokasi PKL dibedakan menjadi lokasi yang sesuai peruntukannya dan lokasi yang tidak sesuai peruntukannya. Lokasi yang diperbolehkan antara lain lokasi permanen dan lokasi sementara yang telah ditetapkan Walikota sebagai kawasan binaan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung seperti listrik, air, tempat sampah, serta toilet umum. Bahkan, lokasi permanen diarahkan menjadi pusat promosi produk unggulan daerah.

Sementara itu, lokasi yang dilarang bagi PKL adalah ruang publik yang bukan diperuntukkan sebagai tempat usaha, termasuk fasilitas umum tertentu yang ditetapkan Walikota dengan rambu larangan. PKL juga dilarang menempati lokasi usaha sebagai tempat tinggal, memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain, serta memindahtangankan tanda daftar usaha tanpa izin. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penetapan lokasi PKL bukan hanya soal menyediakan ruang berdagang, tetapi juga instrumen hukum untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi informal dengan aspek sosial, estetika, kesehatan, kebersihan, dan fungsi tata ruang kota.

Keberadaan PKL telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kebawah karena harga yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern. Namun keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Kegiatan para Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum.

Seperti kegiatan PKL yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan dan tempat parkir sebagai tempat berdagang. Di dalam Perwako Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 24 huruf (a) adalah sebagai berikut: “PKL dilarang melakukan kegiatan usaha di ruang umum yang tidak sesuai dengan penetapan lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan Walikota”.<sup>9</sup> Fenomena PKL merupakan suatu fenomena sosial. Namun pada kenyataannya masih banyak PKL yang berusaha dilokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak dibekali izin usaha yang resmi dari instansi berwenang, memiliki mobilitas tinggi (mudah berpindah-pindah mengikuti akumulasi konsumen), tingkat kedisiplinan terhadap hukum rendah, cenderung sangat pragmatis dalam memandang hukum.<sup>10</sup>

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang menjamur dan menempati lokasi strategis diperkotaan banyak dijumpai seperti di sepanjang jalan raya, alun-alun, trotoar dan didepan pertokoan. Banyak pedagang kaki lima yang menempati lokasi strategis perkotaan tidak jarang menimbulkan permasalahan yang ada. Keberadaan pedagang kaki lima berakibat akan keindahan dalam penataan perkotaan yang terganggu, serta wajah kota yang terkesan kumuh. Selain itu keberadaan pedagang kaki lima menimbulkan permasalahan bagi pengendara seperti kemacetan lalu lintas dan sering kali mengganggu aktivitas pejalan kaki. Hal ini dikarenakan pedagang kaki lima sering mengabaikan keindahan kota, peruntukan lahan, penataan perkotaan, kebersihan, dan keamanan.

Berikut adalah lokasi binaan pkl yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 956 Tahun 2025 :

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 24.

<sup>10</sup> Sidharta, Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum Dan Perlindungan Konsumen, Humaniora, Vol.5 No.2, Oktober 2014. hlm 1025.

Tabel 1  
Lokasi Tempat Berjualan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru

| NO  | KECAMATAN      | KELURAHAN        | LOKASI                                                                  |
|-----|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Rumbai         | Umban Sari       | Lapangan PCR (TOR) Jl. Umban Sari/Yos Sudarso                           |
|     |                | Lembah Damai     | Samping Stadion Kaharuddin Nasution Jl. Paus                            |
| 2.  | Rumbai Timur   | Lembah Sari      | Dekat Gapura Bandar Khayangan/Danau Buatan                              |
| 3.  | Tenayan Raya   | Tangkerang Timur | Taman Rekreasi Alam Mayang Jl. Harapan Raya                             |
| 4.  | Kulim          | Mentangor        | Rumah Kemasan Jl. Lintas Timur KM.12                                    |
| 5.  | Tuah Madani    | Tuah Karya       | Pelataran Parkir Pasar Simpang Baru                                     |
|     |                | Sidomulyo Barat  | Parkiran Ramayana Jl. HR. Subrantas                                     |
| 6.  | Sukajadi       | Jadirejo         | Seputaran Jl. Cut Nyak Dien II, Jl. Cut Nyak Dien III dan Jl. Cut Mutia |
| 7.  | Sail           | Sukamulia        | Pelataran Parkir Pasar Sail Jl. Hangtuah                                |
|     |                |                  | Jl. Diponegoro Ujung (Tugu Keris)                                       |
|     |                | Cinta Raja       | Jl. WR. Supratman                                                       |
| 8.  | Senapelan      | Sago             | Jl. Sam Ratulangi                                                       |
|     |                |                  | Jl. Gambir                                                              |
| 9.  | Pekanbaru Kota | Sukaramai        | Jl. Wolter Monginsidi                                                   |
|     |                |                  | Jl. Nilam                                                               |
|     |                |                  | Jl. Cokroaminoto simpang Jl. Sudirman sampai Jembatan Sago              |
| 10. | Bina Widya     | Simpang Baru     | Stadion Utama Riau Jl. Naga Sakti                                       |

*Sumber: Lampiran Surat Keputusan Walikota Nomor 956 Tahun 2025*

Masalah PKL selalu menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. PKL selalu menjadi polemik dalam berbagai kalangan, baik kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintah. Keberadaannya seringkali terhubung dengan masalah penertiban dan pengurusan. Upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah sering berakhir dengan bentrokan dari PKL. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL melakukan unjuk rasa, selalu berakhir dengan kekacauan dan keributan. Sehingga ketertiban sulit sekali untuk diwujudkan.<sup>11</sup>

Pada kasusnya yang terjadi di lapangan terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PKL, salah satunya adalah fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan Jalan Naga Sakti, tepatnya di kawasan Stadion Utama Riau, menjadi salah satu persoalan nyata di lapangan yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan fungsi ruang lalu lintas. Aktivitas jual-beli PKL yang semula berada di trotoar telah meluas hingga memakan satu lajur badan jalan, sehingga Jalan Naga Sakti yang

<sup>11</sup> Henny Purwanti dan Misnarti, Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang, Jurnal Argumentum, Vol.10, No.1, Desember 2010. hlm.1.

memiliki tiga lajur kini praktis hanya tersisa dua lajur bagi pengguna kendaraan.

Kondisi ini tidak hanya mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan keamanan pengguna jalan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan karena kendaraan harus bergerak di ruang yang sempit akibat keberadaan lapak dan kendaraan pembeli yang diparkir sembarangan di depan tempat berjualan. Menanggapi fenomena tersebut, pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru menyatakan bahwa mereka masih melakukan koordinasi dengan Camat Bina Widya untuk merencanakan penertiban PKL di Jalan Naga Sakti, mengingat bahwa penertiban dan pengaturan kewenangan penataan merupakan tanggung jawab bersama antara Satpol PP dan pemerintah kecamatan. Pernyataan tersebut memperlihatkan upaya pemerintah daerah dalam menanggapi pelanggaran ruang publik yang terjadi, meskipun strategi penertiban dan keputusan lokasi relokasi PKL belum ditetapkan secara final pada saat berita dilaporkan, sehingga memperlihatkan tantangan dalam pelaksanaan penegakan aturan dan penataan ruang publik di kawasan tersebut.<sup>12</sup>

Kemudian juga terdapat kasus di Jalan HR Soebrantas di Pekanbaru kini dipenuhi pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang trotoar dan bahu jalan, sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah terutama di jam sibuk. Para PKL tidak hanya menempati area pejalan kaki tetapi juga merambat ke badan jalan, menghambat arus kendaraan dan menimbulkan potensi bahaya kecelakaan.<sup>13</sup>

Meskipun Perwako Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah menjadi dasar hukum dalam upaya pengaturan sektor informal, namun dalam praktiknya masih menimbulkan permasalahan di lapangan. Salah satu penyebab permasalahan ini adalah karena adanya perubahan struktural berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, dalam peraturan tersebut terjadi penyederhanaan birokrasi yang meniadakan struktur organisasi di bawah jabatan Kepala Bidang.

Pasca penyederhanaan struktur organisasi melalui Perwako 36/2024, Disperindag Pekanbaru tidak lagi memiliki unit struktural maupun jabatan fungsional yang secara spesifik ditugaskan untuk menangani pembinaan dan penataan PKL. Kondisi ini menyebabkan fungsi penataan PKL tidak memiliki penanggung jawab teknis yang definitif, sehingga pelaksanaan Perwako 78/2021 dan SK Walikota tentang tim penataan PKL menjadi tidak optimal.

Kemudian dalam hal ini sejalan dengan ditemukannya perbandingan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 dengan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Bahwa menurut Rancangan Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 menyebutkan:

- k. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
- l. Penyediaan tempat usaha pedagang kaki lima.
- m. Pembinaan pedagang kaki lima dan evaluasi output penataan keberhasilan pembinaan pedagang.
- n. Penempatan pedagang kaki lima dan penyeragaman teknik, prosedur penarikan retribusi.
- o. Perumusan dan pelaksanaan serta peningkatan pedagang kaki lima ke arah yang dapat memantapkan seluruh kegiatan.

---

<sup>12</sup><https://www.goriau.com/berita/baca/tertibkan-pkl-kawasan-stadion-utama-jalan-naga-sakti-panam-yuliarso-kami-masih-koordinasi-dengan-bu-camat.html>. Diakses pada tanggal 24 Januari 2026.

<sup>13</sup><https://riaupagi.com/news/jalan-soebrantas-dipenuhi-pedagang-kaki-lima-jadi-buat-kemacetan-parah-202509285876/>, diakses pada tanggal 14 November 2025.

p. Pengendalian, pengawasan dalam pembinaan pedagang kaki lima.

Perbedaan yang terlihat dari kedua Renstra yaitu dalam Renstra 2017-2022 menjabarkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang dalam hal ini dilakukan oleh Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL, sedangkan pada Renstra 2025-2029 tidak menjabarkannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi Perwako 78 Tahun 2021 belum dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian penelitian ini menarik untuk dilakukan dengan mengkaji bagaimana peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melakukan pelaksanaan penataan PKL secara lebih terarah dan berbasis pada kepastian hukum.

Bersumber pada penelitian terdahulu, mengenai judul *“Peran Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”*, telah sempat dicoba oleh beberapa golongan, tetapi penelitian-penelitian itu mempunyai perbandingan fokus riset yang berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Adapun penelitian terdahulu sebagai pembanding penelitian yang peneliti lakukan ialah penelitian oleh Hadi Refandi (2024) dengan judul *“Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Pekanbaru”*. Penelitian tersebut memfokuskan pembahasan pada bagaimana pemerintah daerah melaksanakan fungsi penertiban terhadap PKL yang melanggar ketentuan Perda Ketertiban Umum. Penelitian ini menekankan peran aparat pemerintah, khususnya dalam tindakan penertiban di lapangan terhadap PKL yang menempati lokasi terlarang, serta kendala yang dihadapi dalam menciptakan ketertiban umum di ruang publik. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada pelaksanaan penataan PKL oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Perwako Nomor 78 Tahun 2021.<sup>14</sup>

Kemudian penelitian oleh Denisha Mauren Kinanti (2024) dengan judul *Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru*. Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL berdasarkan Perwako No. 100 Tahun 2015 yang pada masanya menjadi dasar hukum utama pemerintah kota dalam mengatur keberadaan PKL. Fokus penelitian tersebut terletak pada implementasi kebijakan oleh perangkat daerah dalam menata lokasi PKL, memberikan pembinaan, serta menghadapi berbagai kendala di lapangan seperti kurangnya kesadaran PKL terhadap aturan, keterbatasan sarana lokasi binaan, serta lemahnya pengawasan yang berkelanjutan. Perbedaannya, penelitian Denisha berfokus pada implementasi kebijakan pada masa berlakunya Perwako No. 100 Tahun 2015, sedangkan penelitian ini mengkaji pelaksanaan penataan PKL berdasarkan Perwako No. 78 Tahun 2021 yang merupakan regulasi terbaru pengganti kebijakan sebelumnya.<sup>15</sup>

Selanjutnya penelitian oleh Bella Bastara Nurrahma (2023) dengan judul *Implementasi Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat (Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tembilahan)*. Penelitian ini membahas bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan penertiban PKL

---

<sup>14</sup>Hadi Refandi, *Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Pekanbaru* (Skripsi, Pekanbaru: Universitas Riau, 2024).

<sup>15</sup> Denisha Mauren Kinanti, *Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru* (Skripsi, Pekanbaru: Universitas Riau, 2024).



berdasarkan Perda Ketertiban Umum di Kabupaten Indragiri Hilir. Fokus penelitian terletak pada upaya pembinaan, pengawasan, dan tindakan penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah terhadap PKL yang melanggar ketentuan lokasi berdagang. Penelitian Bella menitikberatkan pada aspek penertiban berdasarkan Perda Ketertiban Umum di Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada aspek penataan PKL melalui pendekatan administratif dan preventif yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berdasarkan Perwako Nomor 78 Tahun 2021<sup>16</sup>

Berdasarkan Laporan Akhir Kajian PKL Kota Pekanbaru Tahun 2025, berikut 11 lokasi utama serta jumlah pkL yang menjadi titik konsentrasi PKL di Kota Pekanbaru:

Tabel 1.2 Jumlah Data PKL di Lokasi Kajian

| <b>o</b> | <b>Nama Jalan</b>                                   | <b>Sam<br/>pling Data</b> | <b>Tota<br/>l PKL</b> |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|          | Jalan Diponegoro                                    | 21                        | 85                    |
|          | Jalan HR Soebrantas                                 | 33                        | 33                    |
|          | Jalan Ronggowarsito                                 | 12                        | 26                    |
|          | Jalan Jenderal Sudirman (Ujung-Siak IV)             | 26                        | 26                    |
|          | Jalan Jenderal Ahmad Yani                           | 63                        | 95                    |
|          | Jalan Tuanku Tambusai<br>(Arengka-SKA-Living World) | 30                        | 30                    |
|          | Jalan Pattimura                                     | 10                        | 24                    |
|          | Jalan Yos Sudarso (Area Stadion<br>Rumbai)          | 46                        | 88                    |
|          | Jalan Hangtuah (Area Masjid<br>Agung An-Nur)        | 17                        | 34                    |
| 0        | Jalan Sultan Syarif Kasim                           | 19                        | 39                    |
| 1        | Jalan Naga Sakti (Area Stadion)                     | 11                        | 116                   |

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas tersebut penulis tertarik ingin melakukan penelitian di Jalan Naga Sakti (Area Stadion). Jalan Naga Sakti dipilih sebagai lokasi penelitian karena kawasan ini merupakan salah satu titik dengan konsentrasi aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tinggi dan memiliki kompleksitas permasalahan penataan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil kajian dan observasi lapangan, Jalan Naga Sakti mencatat jumlah PKL yang relatif besar dibandingkan lokasi lain, sehingga menunjukkan adanya tekanan pemanfaatan ruang publik yang tinggi. Kondisi tersebut menjadikan Jalan Naga Sakti relevan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan penataan PKL sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021.

Keberadaan PKL di Jalan Naga Sakti yang menempati lokasi berdagang menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan Pasal 24 huruf b yang menyatakan bahwa PKL dilarang untuk merombak, menambah, mengubah dan mengurangi fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota. Pendirian sarana berdagang semi permanen tersebut merupakan bentuk perubahan dan penambahan fasilitas pada lokasi usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota, padahal peraturan secara tegas melarang PKL melakukan perombakan, penambahan, perubahan, maupun pengurangan fungsi dan fasilitas pada lokasi usaha yang telah

<sup>16</sup>Bella Bastara Nurrahma, *Implementasi Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat (Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tembilahan)* (Skripsi, Universitas Riau, 2023).

ditentukan. Oleh karena itu, tindakan tersebut dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Selain itu, karakter PKL di Jalan Naga Sakti cenderung bersifat dinamis dan tidak menetap, dengan penggunaan ruang publik seperti trotoar dan bahu jalan sebagai lokasi usaha, yang berpotensi menimbulkan konflik antara kepentingan umum dan aktivitas ekonomi informal. Situasi ini mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam menjalankan fungsi pendataan, penetapan lokasi, pengawasan, serta evaluasi penataan PKL. Dengan demikian, Jalan Naga Sakti dianggap paling relevan untuk mengkaji efektivitas peran dinas dalam pelaksanaan kebijakan penataan PKL secara nyata di lapangan.

Penelitian yang peneliti tulis sangat penting untuk dilakukan, karena menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang tertuang dalam Perwako Nomor 78 Tahun 2021 dengan kondisi riil di lapangan. Berbeda dengan penelitian yang lainnya, penelitian yang penulis ajukan lebih menitik beratkan pada peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam pelaksanaan penataan PKL, mengidentifikasi faktor penghambat serta upaya dalam pelaksanaan penataan PKL dan juga kekosongan aturan terkait penetapan zonasi sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang lebih spesifik terhadap pengembangan kebijakan penataan PKL di Kota Pekanbaru.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosiologis atau yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum dalam arti praktis dan mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam lingkungan masyarakat<sup>17</sup> terutama dalam pelaksanaan penataan PKL berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021.

Penelitian hukum yuridis empiris atau sosiologis bertujuan untuk melihat hubungan antara hukum (*das sollen*) dan masyarakat (*das sein*), sehingga dapat mengungkap efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat.<sup>18</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam Penataan Pedagang Kaki Lima**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Pekanbaru merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam urusan perdagangan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian serta tugas pembantuan lainnya.<sup>19</sup>

Dalam konteks penataan pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui

---

<sup>17</sup>Rifa'i, I. J. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*, 6, hal. 9-10.

<sup>18</sup> Gusliana, H. B., & Separen, S. (2024). Implementasi peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mengawasi koperasi produsen kelapa sawit berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2015 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 8106-8116.

<sup>19</sup>Disperindag Kota Pekanbaru, <https://disperindag.pekanbaru.go.id/>, artikel diakses pada tanggal 14 April 2026.

Perwako Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, telah memberikan kewenangan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dalam Pasal 35 Perwako Nomor 78 Tahun 2021 menyebutkan:

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pembinaan PKL di Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi dengan Gubernur Riau
  - b. pendataan PKL;
  - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pembinaan PKL;
  - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
  - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL;
  - f. bimbingan teknis, pelatihan dan supervisi kepada PKL;
  - g. mengembangkan kemitraan dengan usaha dan masyarakat; dan
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi.<sup>20</sup>

Penelitian ini dibatasi pada lima poin yang tercantum pada huruf b, c, d, e, dan h. Pemilihan huruf tersebut didasarkan pada ruang lingkup tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam pelaksanaan penataan PKL yang meliputi pendataan, sosialisasi kebijakan penataan, perencanaan dan penetapan lokasi binaan, koordinasi teknis pelaksanaan penataan, serta monitoring dan evaluasi.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 957 Tahun 2025 Tentang Tim Penataan dan Pengawasan Lokasi Tempat Berjualan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru juga menyebutkan dalam lampirannya bahwa Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru menduduki jabatan sekretaris dan Kabid Perdagangan dan Kabid Pasar menduduki jabatan sebagai anggota dalam Tim Penataan dan Pengawasan Lokasi Tempat Berjualan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru.

Dengan kewenangan tersebut, Disperindag Kota Pekanbaru memegang peranan strategis sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penataan PKL berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan Perwako Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 Pasal 8 Pendataan PKL dilakukan berdasarkan :

- a. identitas PKL;
- b. lokasi PKL;
- c. jenis tempat usaha;
- d. bidang usaha;
- e. modal usaha; dan
- f. wilayah kecamatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dalam pendataan dan sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pembinaan PKL, Disperindag melakukan pendataan PKL dan sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pembinaan PKL dengan cara mendatangi langsung lokasi-lokasi binaan yang telah ditentukan.

Dalam menjalankan hal tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mendatangi PKL yang berdagang di sekitar lokasi dan melakukan pendataan dengan cara mengidentifikasi PKL, setelah itu dilakukan pengukuran jalan dan pembagian batasan lokasi untuk satu kawasan lapak berdagang agar mengetahui kapasitas lokasi berdagang. Setelah melakukan pendataan PKL, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

---

<sup>20</sup>*Opcit*, Pasal 35

memberikan sosialisasi terkait kebijakan mengenai hal-hal yang telah ditentukan.<sup>21</sup>

Kemudian berdasarkan Perwako Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 Pasal 10 menyebutkan:

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
  - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
  - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi keberadaan PKL yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan lokasi bukan peruntukkan sebagai tempat berusaha PKL.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai lokasi PKL dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru melalui Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 956 Tahun 2025 Tentang Penetapan Lokasi Tempat Berjualan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru menetapkan lokasi tempat berjualan.

Tabel 1

Lokasi Tempat Berjualan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru

| NO | KECAMATAN    | KELURAHAN        | LOKASI                                                                  |
|----|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Rumbai       | Umban Sari       | Lapangan PCR (TOR) Jl. Umban Sari/Yos Sudarso                           |
|    |              | Lembah Damai     | Samping Stadion Kaharuddin Nasution Jl. Paus                            |
| 2. | Rumbai Timur | Lembah Sari      | Dekat Gapura Bandar Khayangan/Danau Buatan                              |
| 3. | Tenayan Raya | Tangkerang Timur | Taman Rekreasi Alam Mayang Jl. Harapan Raya                             |
| 4. | Kulim        | Mentangor        | Rumah Kemasan Jl. Lintas Timur KM.12                                    |
| 5. | Tuah Madani  | Tuah Karya       | Pelataran Parkir Pasar Simpang Baru                                     |
|    |              | Sidomulyo Barat  | Parkiran Ramayana Jl. HR. Subrantas                                     |
| 6. | Sukajadi     | Jadirejo         | Seputaran Jl. Cut Nyak Dien II, Jl. Cut Nyak Dien III dan Jl. Cut Mutia |
| 7. | Sail         | Sukamulia        | Pelataran Parkir Pasar Sail Jl. Hangtuah                                |
|    |              |                  | Jl. Diponegoro Ujung (Tugu Keris)                                       |
|    |              | Cinta Raja       | Jl. WR. Supratman                                                       |
| 8. | Senapelan    | Sago             | Jl. Sam Ratulangi                                                       |
|    |              |                  | Jl. Gambir                                                              |

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Itang Tarsana, S.Pd Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Tanggal 21 Mei 2026, Bertempat di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

| NO  | KECAMATAN      | KELURAHAN    | LOKASI                                                     |
|-----|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 9.  | Pekanbaru Kota | Sukaramai    | Jl. Wolter Monginsidi                                      |
|     |                |              | Jl. Nilam                                                  |
|     |                |              | Jl. Cokroaminoto simpang Jl. Sudirman sampai Jembatan Sago |
| 10. | Bina Widya     | Simpang Baru | Stadion Utama Riau Jl. Naga Sakti                          |

Sumber: Lampiran Surat Keputusan Walikota Nomor 956 Tahun 2025

Bapak Itang Tarsana S,Pd. menambahkan bahwa lokasi-lokasi yang telah dijabarkan melalui tabel diatas merupakan lokasi tempat berjualan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Pekanbaru.<sup>22</sup>

Selanjutnya terkait koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL tidak dijelaskan secara khusus dalam satu pasal tersendiri, melainkan tersebar di beberapa pasal berikut:

Pasal 7 ayat (1) dan (2): Kepala Dinas melakukan pendataan dan pendaftaran PKL bersama aparat Kecamatan dan/atau Kelurahan, yang mencakup pembuatan jadwal, pemetaan lokasi, validasi data, dan penentuan alternatif lokasi binaan. Ini merupakan bentuk koordinasi teknis di lapangan.

Pasal 14 ayat (1) dan (2): Kepala Dinas melakukan pendaftaran PKL setelah mendapat rekomendasi dari Lurah. Di sini terdapat unsur koordinasi antara Disperindag dengan pihak Kelurahan.

Pasal 33 ayat (1)Kepala Dinas membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL, yang secara implisit melibatkan koordinasi lintas instansi.

Pasal 35 ayat (2) huruf a dan e Pembinaan yang meliputi koordinasi dengan Gubernur Riau serta koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL, di mana Kepala Dinas menjadi pelaksana utamanya.

Kemudian hasil yang didapatkan pada wawancara oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL secara teknis juga dijelaskan pada Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 957 Tahun 2025 Tentang Tim Penataan dan Pengawasan Lokasi Tempat Berjualan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru.

Dalam SK tersebut menyebutkan teknis pelaksanaan dan operasional di lapangan dikoordinir oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dengan melibatkan perangkat daerah terkait khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, serta dapat bekerjasama dengan pihak ketiga seperti BUMD, Koperasi dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.<sup>23</sup>

Berikut beberapa kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2025–2026 yang berkaitan dengan pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL):

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Itang Tarsana, S.Pd Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Tanggal 21 Mei 2026, Bertempat di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Itang Tarsana, S.Pd Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Tanggal 20 Mei 2026, Bertempat di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

1. Pada tanggal 29 September 2025, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru melaksanakan rapat koordinasi terkait pengelolaan kawasan kuliner Cut Nyak Dien bersama Koperasi Kartika Kodim. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya penataan kawasan kuliner agar pelaksanaan usaha PKL dapat berjalan lebih tertib, terorganisir, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pada tanggal 13 Oktober 2025, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru melaksanakan rapat pembahasan revisi Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 789 Tahun 2024. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka evaluasi dan penyesuaian kebijakan terkait penataan serta pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru.
3. Pada tanggal 13 Januari 2026 dan 19 Januari 2026, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan Taman Labuai City Walk serta penandatanganan perjanjian sewa kawasan kuliner Taman Labuai City Walk Pekanbaru. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan lokasi binaan dan tempat relokasi bagi PKL agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung pada lokasi yang lebih tertata dan sesuai peruntukannya.
4. Pada tanggal 4 Maret 2026, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan kajian penataan Pedagang Kaki Lima berdasarkan perspektif tata ruang. Kajian tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kondisi penataan PKL di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penataan yang lebih efektif dan sesuai dengan tata ruang kota.
5. Pada tanggal 20 Mei 2026, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan kuliner W.R. Supratman. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan pengaturan lokasi usaha PKL agar tidak mengganggu fungsi ruang publik dan aktivitas masyarakat sekitar.<sup>24</sup>

Meskipun uraian diatas telah memperlihatkan bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, namun di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Bapak Itang Tarsana, S.Pd. menyebutkan bahwa di dalam renstra tersebut memiliki fokus yang berbeda, program penataan PKL lebih difokuskan pada PKL yang berada di dalam kawasan pasar, sedangkan penataan PKL di luar pasar belum menjadi program utama dalam Renstra tersebut.

Kemudian peneliti juga menemukan perubahan struktural organisasi (penyederhanaan birokrasi) dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru yang mengubah struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan menghapus Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL yang sebelumnya memiliki tugas khusus dalam pelaksanaan penataan PKL.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru telah menjalankan perannya dalam pelaksanaan penataan PKL, namun hal tersebut belum terlaksana secara optimal yang disebabkan oleh faktor-faktor penghambat.

Dengan demikian, hal ini menjadi urgensi tentang peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan penataan PKL. Analisis menggunakan teori pengawasan menunjukkan bahwa Dinas telah berupaya menjalankan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diembannya, meskipun masih terdapat berbagai kendala.

Pembahasan mengenai pelaksanaan penataan PKL berdasarkan Perwako Pekanbaru

---

<sup>24</sup>Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, unggahan Instagram mengenai kegiatan penataan Pedagang Kaki Lima Tahun 2025–2026, diakses melalui Instagram Disperindag Pekanbaru

Nomor 78 Tahun 2021, memiliki keterkaitan dengan teori pengawasan. Menurut Sondang P. Siagian menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan instruksi yang telah ditetapkan.

#### **B. Faktor Penghambat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam Penataan Pedagang Kaki Lima**

Pelaksanaan penataan PKL berdasarkan Perwako Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam praktiknya tentu tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat.

Meskipun Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021, kewenangan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) secara jelas diberikan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, yang meliputi pendataan, sosialisasi, penetapan lokasi binaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut belum berjalan optimal setelah terbitnya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Dalam peraturan ini terjadi penyederhanaan birokrasi yang mengakibatkan hilangnya struktur Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL sebagai unit khusus yang sebelumnya menangani penataan PKL.

Tidak adanya unit khusus yang secara struktural bertanggung jawab terhadap penataan PKL menyebabkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Perwako Nomor 78 Tahun 2021 menjadi kurang maksimal. Kondisi tersebut juga terlihat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2025–2029 yang lebih memfokuskan program pada pengelolaan pasar dan PKL di dalam kawasan pasar, sementara penataan PKL di luar pasar tidak lagi menjadi program yang dijalankan secara khusus oleh Disperindag hal ini juga telah disampaikan oleh Bapak Itang Tarsana, S.Pd. selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Akibatnya, terjadi ketidaksinkronan antara regulasi yang memberikan kewenangan kepada Disperindag dengan struktur organisasi dan dokumen perencanaan yang tidak lagi menyediakan unit maupun program khusus penataan PKL di luar pasar. Hal ini kemudian menyebabkan Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk tim penataan PKL melalui Surat Keputusan Walikota sebagai upaya untuk mengisi kekosongan pelaksanaan tugas penataan PKL di lapangan. Dengan demikian, tidak adanya unit khusus penataan PKL menjadi salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi pelaksanaan Perwako Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi mengenai faktor penghambat dalam penataan PKL dalam hal ini peneliti akan menjabarkan faktor-faktor penghambat yaitu:

#### **Regulasi Dan Penyederhanaan Struktur Birokrasi**

Salah satu faktor penghambat dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru adalah adanya perubahan regulasi dan penyederhanaan struktur birokrasi. Berdasarkan Perwako Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki kewenangan dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL. Namun, setelah terbitnya Perwako Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2024, terjadi penyederhanaan struktur birokrasi yang mengakibatkan hilangnya struktur Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL sebagai unit khusus yang menangani penataan PKL.

Selain itu, dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2025–2029, program penataan PKL lebih difokuskan pada PKL di dalam kawasan pasar, sedangkan penataan PKL di luar pasar dilaksanakan melalui tim

khusus berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru. Seharusnya penataan PKL di luar kawasan pasar memiliki urgensi yang tinggi karena sebagian besar aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru berada di ruang-ruang publik seperti trotoar, badan jalan, kawasan kuliner, dan fasilitas umum lainnya.

Kondisi tersebut sering menimbulkan permasalahan ketertiban, kemacetan, kebersihan, serta penggunaan ruang publik yang tidak sesuai peruntukannya apabila tidak dilakukan penataan secara baik. Oleh karena itu, penataan PKL di luar pasar seharusnya menjadi salah satu program utama yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sebagaimana kewenangan yang telah diatur dalam Perwako Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021.

### **Jumlah Data Pkl**

Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru adalah belum tersedianya data PKL yang lengkap dan terbaru. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum memiliki jumlah data PKL Kota Pekanbaru Tahun 2026 secara menyeluruh. Data yang dimiliki hanya terbatas pada PKL di kawasan CFD (Car Free Day), Jalan Cut Nyak Dien, serta data lama Tahun 2019. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pendataan, pengawasan, dan penataan PKL belum dapat dilakukan secara optimal.

Padahal, berdasarkan Perwako Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki kewenangan dalam melakukan pendataan PKL yang meliputi identitas PKL, lokasi usaha, jenis usaha, hingga wilayah kecamatan. Dengan kewenangan tersebut, seharusnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki data PKL yang lengkap, khususnya terhadap PKL yang berada di lokasi-lokasi yang telah ditentukan atau menjadi lokasi binaan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum melaksanakan perannya, ketersediaan data yang akurat dan terbaru sangat penting sebagai dasar dalam pelaksanaan penataan, pengawasan, pemberian izin, serta perencanaan relokasi PKL agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

### **Ketidakpatuhan PKL**

Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan PKL terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari masih adanya PKL yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya seperti trotoar, badan jalan, dan fasilitas umum lainnya meskipun telah dilakukan penertiban oleh instansi terkait. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan penataan PKL belum berjalan secara maksimal serta berdampak terhadap ketertiban, kebersihan, dan kelancaran penggunaan ruang publik.

Dalam pelaksanaan penataan tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Koordinasi dilakukan melalui kegiatan pengawasan lapangan, pemberian teguran, hingga pelaksanaan penertiban terhadap PKL yang melanggar ketentuan lokasi berjualan. Namun demikian, meskipun penertiban telah dilakukan, masih terdapat PKL yang kembali berjualan di lokasi yang dilarang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan PKL tidak hanya memerlukan tindakan penertiban, tetapi juga membutuhkan pendekatan persuasif, pembinaan, serta peningkatan kesadaran hukum PKL terhadap peraturan yang berlaku.<sup>25</sup>

### **Lokasi Kantor**

Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru adalah kondisi lokasi kantor Dinas Perdagangan dan

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Said Helfin Syahyudi, S.H., M.H., Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Tanggal 24 Februari 2026, Bertempat di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.



Perindustrian Kota Pekanbaru yang terpisah menjadi dua lokasi. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas menjadi kurang efektif.

Selain itu, lokasi kantor yang terpisah juga berdampak pada proses pelayanan administrasi, pelaksanaan rapat, serta koordinasi antar pegawai dalam menjalankan program penataan PKL. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan kegiatan menjadi kurang efisien karena membutuhkan penyesuaian waktu dan mobilitas antar lokasi kantor. Dengan demikian, pemisahan lokasi kantor menjadi salah satu hambatan dalam mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL secara optimal.<sup>26</sup>

Selain faktor-faktor diatas, berdasarkan hasil kuesioner yang telah penulis lakukan di dapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 2  
Hasil Kuesioner Responden terkait Faktor Penghambat dalam Penataan Pedagang Kaki Lima

| Pertanyaan                                                                                               | Alternatif Jawaban | Jawaban |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021?                     | Iya                | 9       |
|                                                                                                          | Tidak              | 25      |
| <b>Total</b>                                                                                             |                    | 25      |
| Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru? | Iya                | 0       |
|                                                                                                          | Tidak              | 25      |
| <b>Total</b>                                                                                             |                    | 25      |
| Apakah Bapak/Ibu memiliki izin atau tanda daftar usaha?                                                  | Iya                | 9       |
|                                                                                                          | Tidak              | 16      |
| <b>Total</b>                                                                                             |                    | 25      |
| Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan penertiban oleh Satpol PP?                                           | Iya                | 25      |
|                                                                                                          | Tidak              | 0       |
| <b>Total</b>                                                                                             |                    | 25      |
| Apakah Bapak/Ibu mengalami kendala dalam mematuhi peraturan?                                             | Iya                | 25      |
|                                                                                                          | Tidak              | 0       |
| <b>Total</b>                                                                                             |                    | 25      |
| Apakah Bapak/Ibu bersedia direlokasi ke tempat yang di perbolehkan untuk berjalan?                       | Iya                | 25      |
|                                                                                                          | Tidak              | 0       |
| <b>Total</b>                                                                                             |                    | 25      |

*Sumber: Data Olahan Kuesioner*

Pembahasan hasil kuesioner yang telah diberikan kepada responden disusun secara berurut sesuai pertanyaan dalam kuesioner sebagai berikut:

#### **Pengetahuan Terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima**

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada para PKL, ditemukan bahwa sebagian besar responden menyatakan tidak mengetahui adanya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman PKL terhadap peraturan tersebut masih rendah.

##### **1. Sosialisasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

Berdasarkan hasil kuesioner, diketahui bahwa sebagian besar responden

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Said Helfin Syahyudi, S.H., M.H., Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Tanggal 24 Februari 2026, Bertempat di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

menyatakan belum pernah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi terkait kebijakan penataan PKL belum dilakukan secara optimal kepada para pedagang.

## 2. Kepemilikan Izin atau Tanda Daftar Usaha

Berdasarkan hasil kuesioner, ditemukan bahwa sebagian responden belum memiliki izin atau tanda daftar usaha. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak PKL yang menjalankan usahanya tanpa legalitas yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam penataan.

## 3. Penertiban oleh Satpol PP

Berdasarkan hasil kuesioner, diketahui bahwa sebagian responden pernah mendapatkan penertiban oleh Satpol PP. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan peraturan telah dilakukan, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan pendekatan persuasif atau pembinaan.

## 4. Kendala dalam Mematuhi Peraturan

Berdasarkan hasil kuesioner, sebagian besar responden menyatakan mengalami kendala dalam mematuhi peraturan. Kendala tersebut umumnya berkaitan dengan keterbatasan tempat berjualan, kurangnya informasi, serta faktor ekonomi yang mendorong PKL tetap berjualan di lokasi yang tidak sesuai.

## 5. Kesiadaan untuk Direlokasi

Berdasarkan hasil kuesioner, diketahui bahwa terdapat responden yang bersedia untuk direlokasi ke tempat yang diperbolehkan, namun sebagian lainnya masih menolak. Hal ini menunjukkan bahwa kesiadaan PKL untuk direlokasi dipengaruhi oleh faktor strategis lokasi, potensi pendapatan, serta fasilitas yang disediakan di tempat relokasi.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dan kuesioner dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penataan PKL oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum terlaksana secara optimal.

Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edward III menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 4 faktor atau variabel utama yaitu: faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi pelaksana, serta faktor struktur birokrasi.

### a. Faktor Komunikasi

Menurut George C. Edward III, komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena kebijakan harus disampaikan secara jelas, konsisten, dan dipahami oleh pihak pelaksana maupun kelompok sasaran. Dalam penelitian ini, faktor komunikasi belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa sebagian besar PKL tidak mengetahui adanya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Selain itu, seluruh responden menyatakan belum pernah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi terkait kebijakan penataan PKL belum dilakukan secara optimal sehingga menyebabkan rendahnya pemahaman PKL terhadap aturan yang berlaku. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi tersebut berdampak pada rendahnya kepatuhan PKL terhadap ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

### b. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, data, fasilitas, dan sarana pendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, pelaksanaan penataan PKL masih mengalami hambatan dari sisi sumber daya. Hal ini terlihat dari tidak tersedianya data PKL Kota Pekanbaru Tahun 2026 secara menyeluruh.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru hanya memiliki data PKL tertentu seperti PKL di kawasan CFD dan Jalan Cut Nyak Dien serta data lama Tahun

2019. Keterbatasan data tersebut menyebabkan pemerintah kesulitan dalam melakukan pengawasan, penataan, maupun pemberdayaan PKL secara efektif. Selain itu, kondisi lokasi kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang terpisah menjadi dua lokasi juga menghambat koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penataan PKL.

c. Faktor Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesungguhan aparat pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dalam penelitian ini, disposisi pelaksana belum terlaksana secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari belum optimalnya pelaksanaan peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sebagaimana diamanatkan dalam Perwako Nomor 78 Tahun 2021.

Meskipun penertiban telah dilakukan oleh Satpol PP, namun belum diimbangi dengan pembinaan dan pendekatan persuasif kepada PKL. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pendataan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum dijalankan secara maksimal oleh pihak pelaksana. Akibatnya, masih terdapat PKL yang tetap berjualan di lokasi yang tidak sesuai meskipun telah dilakukan penertiban sebelumnya.

d. Faktor Struktur Birokrasi

Faktor struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, kewenangan, serta koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, faktor struktur birokrasi menjadi salah satu hambatan utama dalam penataan PKL. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2024, terjadi perubahan struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dengan dihapuskannya Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL.

Sedangkan dalam Perwako Nomor 78 Tahun 2021 dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2017–2022, seksi tersebut memiliki kewenangan penting dalam pelaksanaan penataan PKL. Penghapusan struktur tersebut menyebabkan tidak adanya unit khusus yang menangani penataan PKL sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi tidak optimal. Dengan demikian, terjadi ketidaksinkronan antara peraturan yang mengatur penataan PKL dengan struktur organisasi pelaksana kebijakan.

Dengan demikian, teori tersebut relevan digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai tingkat keberhasilan sekaligus faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima di lapangan.

**C. Upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam Penataan Pedagang Kaki Lima**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru telah melakukan upaya dalam rangka penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Upaya yang Telah Dilakukan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam penataan PKL melakukan upaya melalui pendataan terhadap para pedagang kaki lima. Pendataan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah, identitas, serta lokasi berjualan PKL sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan penataan. Selain itu, pemerintah juga melakukan pendaftaran serta pemberian izin atau tanda daftar usaha kepada PKL sebagai bentuk legalitas usaha yang dijalankan.

Kemudian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru juga telah melakukan beberapa kajian dan sosialisasi diantaranya sebagai berikut: Rapat koordinasi terkait pengelolaan kawasan kuliner Cut Nyak Dien bersama Koperasi Kartika Kodim, rapat pembahasan revisi Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 789 Tahun 2024, sosialisasi pengelolaan Taman Labuai City Walk serta penandatanganan perjanjian sewa

kawasan kuliner Taman Labuai City Walk Pekanbaru, dan kajian penataan Pedagang Kaki Lima berdasarkan perspektif tata

melaksanakan kegiatan penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan kuliner W.R. Supratman.

Di samping itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru juga telah melakukan penyediaan tempat berjualan bagi PKL di lokasi-lokasi yang diperbolehkan. Penyediaan tempat ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengurangi penggunaan ruang publik yang tidak sesuai peruntukannya. Dalam hal ini lokasi yang disediakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru telah penulis jabarkan pada tabel 1.

b. Upaya yang Sedang Dilaksanakan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru melakukan penertiban PKL yang berjualan tidak sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan dan juga melakukan monitoring atau pengawasan terhadap jam operasional PKL di lokasi yang telah ditentukan. Penertiban ini dilakukan melalui koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak peraturan daerah.

Dalam pelaksanaannya, penertiban dilakukan dengan pendekatan persuasif agar tidak menimbulkan konflik dengan para pedagang. Selain itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru juga sedang melakukan kajian terkait penataan PKL. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi yang ada di lapangan serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam penataan PKL ke depan.

c. Upaya yang Akan Dilakukan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru akan melakukan perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL seperti menyediakan tempat-tempat relokasi PKL yaitu lokasi PKL sesuai peruntukannya. Penyediaan tempat relokasi ini bertujuan untuk menata keberadaan PKL agar tidak lagi berjualan di lokasi yang dilarang atau mengganggu ketertiban umum.

Selain itu, penyediaan tempat relokasi diharapkan dapat memberikan ruang usaha yang lebih tertata, aman, dan nyaman bagi para pedagang. Pemerintah juga berupaya agar lokasi relokasi yang disediakan memiliki fasilitas yang memadai serta berada di tempat yang strategis, sehingga tetap dapat menunjang aktivitas ekonomi para PKL. Dengan adanya upaya ini, diharapkan penataan PKL dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pembahasan, upaya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru telah dilaksanakan melalui berbagai langkah seperti pendataan, penyediaan tempat berjualan, penertiban, serta perencanaan relokasi PKL. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan upaya tersebut masih memerlukan evaluasi agar dapat berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru tentunya memperhatikan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan koordinasi sebagaimana dikemukakan dalam konsep teori *good governance*, dan juga pelaksanaan penataan PKL harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan pelayanan yang baik.

Dengan demikian, teori *good governance* relevan digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana upaya penataan PKL telah dilaksanakan secara baik serta untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan guna mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan analisa terhadap penelitian tentang Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki

Lima Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 belum terlaksana secara optimal. Meskipun secara normatif Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki kewenangan dalam pendataan, sosialisasi, koordinasi, penetapan lokasi binaan, serta monitoring dan evaluasi PKL, namun dalam praktiknya pelaksanaan peran tersebut belum berjalan maksimal. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru telah melakukan beberapa upaya seperti pendataan PKL, koordinasi dengan Kecamatan/Kelurahan dan Satpol PP, penyediaan lokasi binaan, serta kegiatan penataan kawasan kuliner. Akan tetapi, pelaksanaan penataan PKL masih mengalami berbagai kendala sehingga tujuan penataan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 belum sepenuhnya tercapai.
2. Kendala dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 berasal dari faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi penyederhanaan struktural birokrasi berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2024 yang mengakibatkan hilangnya unit khusus penataan PKL yaitu struktur Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL, sehingga menyebabkan ketidaksinkronan antara kewenangan penataan PKL dalam Perwako Nomor 78 Tahun 2021 dengan struktur organisasi dan program dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2025–2029. Selain itu, tidak tersedianya data PKL yang akurat dan terbaru serta kondisi lokasi kantor yang terpisah juga menghambat koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja. Faktor eksternal meliputi rendahnya pengetahuan PKL terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021, minimnya sosialisasi, masih banyaknya PKL yang tidak memiliki izin usaha, serta ketidakpatuhan PKL yang masih berjualan di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan penataan PKL belum berjalan secara efektif dan optimal.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam penataan Pedagang Kaki Lima dilaksanakan melalui pendataan PKL, penyediaan lokasi binaan, koordinasi lintas instansi, penertiban, serta perencanaan relokasi PKL. Pemerintah juga telah melakukan berbagai kegiatan seperti pengelolaan kawasan kuliner Cut Nyak Dien, sosialisasi pengelolaan Taman Labuai City Walk, kajian penataan PKL berdasarkan perspektif tata ruang, serta penataan kawasan kuliner W.R. Supratman. Upaya tersebut menunjukkan bahwa penataan PKL tidak hanya dilakukan melalui penertiban, tetapi juga melalui penyediaan ruang usaha yang lebih tertata, aman, dan nyaman bagi para pedagang. Meskipun demikian, efektivitas upaya tersebut masih memerlukan perencanaan yang matang, penguatan regulasi, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan agar penataan PKL dapat berjalan lebih optimal sesuai tujuan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021.

#### **Saran**

1. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, disarankan untuk melakukan sinkronisasi antara Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2024 serta Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2025–2029 dan lebih berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima khususnya terkait kewenangan penataan Pedagang Kaki Lima. Pemerintah juga disarankan untuk merumuskan kebijakan penataan PKL yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, termasuk dalam penyediaan lokasi relokasi yang layak, strategis, dan dilengkapi fasilitas yang memadai.

4. Kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, disarankan untuk meningkatkan akurasi dan pembaruan data Pedagang Kaki Lima secara berkala, memperkuat pelaksanaan sosialisasi terkait Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021, serta meningkatkan koordinasi internal antar unit kerja dan instansi terkait. Selain itu, diperlukan penguatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan PKL agar penataan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL), diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, khususnya terkait lokasi berjualan yang telah ditetapkan pemerintah. PKL juga diharapkan bersedia untuk melakukan pendataan, memiliki izin usaha, serta mendukung program relokasi yang dilakukan pemerintah guna menciptakan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan serta keberlangsungan usaha yang lebih tertata dan legal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, Surabaya, ITS press, 2006.
- Atmaja, G. M. W., Astariyani, N. L. G., Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2022). *Hukum Kebijakan Publik*. Denpasar: Swasta Nulus, 108-112.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Kota Pekanbaru dalam Angka 2025*, Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru, 2025.
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Tabel Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru 2025*, diolah dari publikasi Kota Pekanbaru dalam Angka 2025.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Edisi Terbaru, Yogyakarta: CAPS, 2021.
- D.A Tiasnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, Bandung, Universitas Parahiayang, 1997.
- Firdaus, *Pekanbaru Madani: Dari Metropolitan Menjadi Smart City Menuju Masyarakat Madani*, Edisi II, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020.
- George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980).
- George R Terry, *Manajemen Pemerintahan*, Bandung, Penerbit Pustaka Reka Cipta, 1964.
- Gie, The Liang. *Administrasi dan Pengawasan Pemerintahan*. Yogyakarta: Liberty, 2000
- Hidayat, A. A. (2021). *Cara Mudah Menghitung Besar Sampel*. Health Books Publishing.
- James E. Anderson, *Public Policymaking: An Introduction*, 7th ed. (Boston: Wadsworth Cengage Learning, 2011).
- M. Yusuf, *Pengawasan dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Kencana, 2021.
- Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2015.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah*, Yogyakarta, Liberty, 2018.
- Munaf, Y. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016.
- Nugroho, E., *Prinsip-Prinsip Menyusun Kuesioner*, UB Press, Malang, 2018.
- Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, Zifatama Jawara, Taman Sidoarjo, 2018.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008.
- Rifa'i, I. J. (2023). *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum*. Metodologi Penelitian Hukum, 6.
- Roflin, E., & Liberty, I. A. (2021). *Populasi, Sampel, Variabel dalam penelitian kedokteran*. Penerbit Nem.
- Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Soefaat, *Kamus Tata Ruang*, Jakarta, Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, 1997.
- Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, 14th ed. (Boston: Pearson Education, 2013).
- Wan Ghalib, *Sejarah Kota Pekanbaru*, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pekanbaru, 1980.
- Wibowo, A. *Hukum Administrasi Negara*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2025.
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, terj. Samodra Wibawa (Yogyakarta:

- Gadjah Mada University Press, 2018).
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Jurnal/Skripsi**
- Arlinda Miranti dan Dyah Lituhayu, “Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tegal”, *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol.1, No.1, 2012.
- Ays Risma Febiana, dkk., “Strategi Perumusan Visi, Misi, Tujuan, Tantangan, dan Sasaran: Pendekatan Komprehensif dalam Pendidikan Islam”, *Jurnal Inspiratif Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif*, Vol. 6 No. 2 ,2025.
- Azan, A. R., Hanif, A., & Fitri, A. T., Mewujudkan good governance Melalui Pelayanan publik. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 2021.
- Bella Bastara Nurrahma, Implementasi Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat (Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tembilahan), Skripsi, Universitas Riau, 2023.
- Confirman Hulu, dkk., “Penetapan Zonasi Aktifitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan Studi Kasus Kecamatan Medan Petisah”, *Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol. XVIII, No. 2, Januari 2023.
- Denisha Mauren Kinanti, Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru, Skripsi, Pekanbaru, Universitas Riau, 2024.
- Gusliana, H. B., & Separen, S., Implementasi peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mengawasi koperasi produsen kelapa sawit berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2015 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(5), 2024.
- Hadi Refandi, Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Pekanbaru, Skripsi, Pekanbaru, Universitas Riau, 2024.
- Henny Purwanti dan Minarti. 2012.Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jendral Sudirman lumajang*.
- Henny Purwanti dan Misnarti, Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang, *Jurnal Argumentum*, Vol.10, No.1, Desember 2010.
- Juwita Nur Aisyah, dkk., “Perencanaan Startegis dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi”, *JMPAI: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2 No. 3, 2024.
- Kaukab, M. E., & Rahman, R. A. (2021). Penilaian autentik dalam pembelajaran bahasa arab. *NIVEDANA: Jurnal Komunikasi Dan Bahasa*, 2(1).
- Kinanti, Denisha Mauren. 2024. Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Lestari, R. A., & Santoso, A. (2022). Pelayanan Publik Dalam Good Governance. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1).
- Maranjaya, A. K. (2022). Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan. *Journal of Social & Technology/Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 2(11).
- Nurrahma, Bella Bastara. 2023. Implementasi Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat (Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tembilahan). Skripsi. Universitas Riau.
- Nyimas Rafita Az – Zaharah, Pengaruh Modal, Pendapatan, dan Lokasi Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon, Skripsi Program Studi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon, 2015.
- Refandi, Hadi. 2024. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Pekanbaru. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Sari, D. (2017, December). Peran orang tua dalam memotivasi belajar siswa. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*.

Sari, D., & Pratama, R., "Analisis Implementasi Kebijakan Publik Berbasis Kondisi Sosial Masyarakat," Jurnal Administrasi Publik, Vol. 12 No. 2, 2022.

Sidharta, Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum Dan Perlindungan Konsumen, Humaniora, Vol.5 No.2, Oktober 2014.

William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, terj. Samodra Wibawa, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

#### **Website**

Disperindag Kota Pekanbaru, <https://disperindag.pekanbaru.go.id/>, artikel diakses pada tanggal 14 April 2026.

<https://disperindag.pekanbaru.go.id/profil/sejarah>, diakses tanggal 13 April 2026.

<https://disperindag.pekanbaru.go.id/profil/visi-misi>, diakses tanggal 13 April 2026.

<https://disperindag.pekanbaru.go.id/profil/visi-misi>, diakses tanggal 13 April 2026.

<https://riaupagi.com/news/jalan-soebrantas-dipenuhi-pedagang-kaki-lima-jadi-buat-kemacetan-parah-202509285876/>, diakses pada tanggal 14 November 2025.

<https://www.blitarkab.go.id/2012/06/11/dinas-perindustrian-dan-perdagangan/>, diakses tanggal 10 Oktober 2025.

<https://www.goriau.com/berita/baca/tertibkan-pkl-kawasan-stadion-utama-jalan-naga-sakti-panam-yuliarso-kami-masih-koordinasi-dengan-bu-camat.html>. Diakses pada tanggal 24 Januari 2026.

<https://www.pekanbaru.go.id/index.php/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>, diakses, 19 Januari 2026.

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>, diakses, 24 Desember 2025.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.

Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 956 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Tempat Berjualan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru.

Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 957 Tahun 2025 tentang Tim Penataan dan Pengawasan Lokasi Tempat Berjualan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Itang Tarsana, S.Pd. Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tanggal 20 Mei 2026, Bertempat di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan Bapak Said Helfin Syahyudi, S.H., M.H., Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tanggal 24 Februari 2026, Bertempat di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.